



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Merimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari maka perlu diberikan Tunjangan Kinerja Daerah Khusus Guru yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15688, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di singkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
7. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Batang Hari
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari;
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang selanjutnya disingkat PNSD Guru adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang bekerja didalam lingkungan Pemerintah Daerah dan digaji berdasarkan beban APBD setiap tahun berdasarkan daftar gaji setiap tahunnya;
10. Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai didasarkan pada Profesi dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai;
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;
13. Kepala Sekolah adalah Seluruh Kepala Sekolah Negeri dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari;
14. Jam mengajar adalah Jam Wajib Bagi Guru mengajar baik di kelas maupun di Lapangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

- (2) Tujuan diberikan Tunjangan Kinerja Daerah adalah untuk pemerataan honor atau penghasilan antar Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru;
- (3) Untuk meningkatkan motivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru

BAB III
PENERAPAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH GURU
Pasal 3

- (1) Penerapan Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dititik beratkan pada disiplin jam Mengajar.
- (2) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- (3) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru berdasarkan Profesi

BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 4

- (1) Disiplin jam kerja ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. Ketepatan waktu masuk dan pulang mengajar ;
 - b. Tidak meninggalkan tugas mengajar pada waktu jam kerja tanpa izin ;
 - c. Mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan kegiatan mengajar lainnya tanpa izin ; dan
 - d. Hal-hal yang menyangkut disiplin kehadiran.
- (2) Hari kerja umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari adalah 6 (enam) hari terhitung mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.
- (3) Jumlah jam mengajar umum efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 jam / Per Minggu dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. TK :
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam 07.30 Wib sampai dengan 10.00 Wib
 2. Hari Jumat :
Jam 07.00 Wib sampai dengan 09.30 Wib
 3. Hari Sabtu :
Jam 07.30 Wib sampai dengan 09.30 Wib
 - b. SD :
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 12.45 Wib
 2. Hari Jumat :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 11.00 Wib
 3. Hari Sabtu :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 11.00 Wib
 - c. SMP :
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 13.00 Wib
 2. Hari Jumat :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 11.00 Wib
 3. Hari Sabtu :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 11.00 Wib.

d. SMA / SMK :

1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 13.45 Wib
2. Hari Jumat :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 11.15 Wib
3. Hari Sabtu :
Jam 07.15 Wib sampai dengan 12.30 Wib

(4) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

BAB V SUMBER DANA Pasal 5

Dana untuk pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening 5.1.1.02.05.06 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

BAB VI PENILAIAN KINERJA Pasal 6

- (1) Pengukuran Kinerja didasarkan pada Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didasarkan pada tolak ukur :
 - a. Output yang dihasilkan pegawai kurang dari atau lebih kecil dari jumlah output yang seharusnya mampu dipenuhi dan dihasilkan oleh pegawai berdasarkan standar waktu mengajar yang telah ditetapkan dan waktu normal penyelesaiannya diberikan penilaian **kurang** ;
 - b. Output yang dihasilkan pegawai sama dengan jumlah output yang semestinya dihasilkan oleh pegawai berdasarkan standar waktu mengajar yang telah ditetapkan dan waktu normal penyelesaiannya diberikan penilaian **cukup** ; dan
 - c. Output yang dihasilkan pegawai lebih besar dari target jumlah output yang dipenuhi dan dihasilkan oleh pegawai berdasarkan standar waktu mengajar yang telah ditetapkan dan waktu normal penyelesaiannya diberikan penilaian **baik**.
- (2) Penilaian kinerja ditetapkan berdasarkan Tingkat Kehadiran dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Guru dari Tanggal 21 bulan sebelumnya hingga tanggal 20 bulan berkenaan.
- (3) Penilaian kinerja guru dilakukan secara berjenjang oleh atasan / Pejabat dimana mereka ditugaskan.
- (4) Pejabat penanggung jawab pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru di sahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- (5) Pengawasan daftar hadir PNSD Guru dilakukan oleh Kepala Sekolah termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat setiap awal bulan berikutnya.

BAB VII BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Pasal 8

- (1) Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dibayarkan pada akhir bulan.
- (2) Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah pembayaran (SPM) sesuai dengan hasil rekapitulasi daftar hadir ke Bendahara Umum.
- (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru Golongan III dan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21.
- (6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaporkan pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (7) Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Diklat Daerah dan Inspektorat setiap awal bulan berikutnya.

BAB IX
KRITERIA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Pasal 9

- (1) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru bukanlah hak, tapi merupakan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kehadiran pada bulan berkenaan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang tidak hadir lebih dari 10 (sepuluh) hari tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan, Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru tidak dapat dibayarkan dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- (3) Hasil pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh pemegang kas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dapat dilakukan pemotongan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi daftar hadir yang dilaksanakan pada akhir bulan bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Diklat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan pengaturan Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dilakukan monitoring oleh Badan Kepegawaian Diklat Daerah dan Inspektorat.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
- Pada tanggal : 19 - 3 - 2010



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 19 - 3 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010 NOMOR 11

SALINAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 11 TAHUN 2010
 TANGGAL : 19 - 3 - 2010

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GURU
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
 TAHUN ANGGARAN 2010

A. GURU NEGERI BERSERTIFIKASI

NO	JABATAN	BULAN	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH PER TAHUN
1	2	3	4	5
1	GOLONGAN IV	12	Rp. 500.000 ,-	Rp. 6.000.000 ,-
2	GOLONGAN III	12	Rp. 450.000 ,-	Rp. 5.400.000 ,-
3	GOLONGAN II	12	Rp. 375.000 ,-	Rp. 4.500.000 ,-

B. GURU NON SERTIFIKASI

JABATAN	BULAN	PUSAT	DAERAH	JUMLAH PER BULAN	JUMLAH PER TAHUN
1	2	3	4	5	6
Golongan IV	12	Rp. 250.000 ,-	Rp. 250.000 ,-	Rp. 500.000 ,-	Rp. 6.000.000 ,-
Golongan III	12	Rp. 250.000 ,-	Rp. 200.000 ,-	Rp. 450.000 ,-	Rp. 5.400.000 ,-
Golongan II	12	Rp. 250.000 ,-	Rp. 125.000 ,-	Rp. 375.000 ,-	Rp. 4.500.000 ,-

BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH. SY

**BESAR JUMLAH POTONGAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN / HARI
1	2	3
1	Tidak Ada Kabar (Alpa)	4 %
2	Tidak Apel Pagi (TL) Tanpa Keterangan	1 %
3	Izin Sakit tanpa keterangan dari Dokter	2 %
4	Tidak Masuk Kantor ½ hari pag' tanpa keterangan	1 %
5	Keluar jam mengajar tanpa keterangan	1%
6	Tidak Apel Siang (CP) Tanpa Keterangan	1 %
7	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari, pada hari ketiga dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.	Dibayar Penuh
	Sakit tanpa pemberitahuan dianggap TK	2 %
9	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari.	Dibayar Penuh
10	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK	2 %
11	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin	2 %
12	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)	Dibayar Penuh
13	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada istri/suami, anak, ayah/lbu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 2 (dua) bulan (PP.No.24/1976)	Dibayar Penuh
14	Tugas Belajar (Tubel)	50 %
15	Tugas Belajar sudah habis masa waktunya	Tidak dibayar
16	Izin Terlambat datang karena melaksanakan tugas Kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat organisasi/tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar Penuh
17	Izin Terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar Penuh
18	Izin Cepat Pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat / famili dekat, tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar Penuh
19	Izin Cepat Pulang karena sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar Penuh
20	Izin Untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Organisasi lainnya, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengorganisasi.	Dibayar Penuh

